

BAB I

PENDAHULUAN

X. LATAR BELAKANG

Pemilihan Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejak dilakukan Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden diatur secara rinci di dalam BAB VIIB Pasal 22 E sebagai berikut:

7. Pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
8. Pemilihan Presiden diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peserta Pemilihan Presiden untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
10. Peserta Pemilihan Presiden untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

11. Pemilihan Presiden diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Presiden yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
12. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Presiden diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, jelas terlihat bahwa: (a) Pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung; (b) bersifat umum; (c) bebas; (d) rahasia; (e) jujur; dan (f) adil. Keenam hal ini biasa disebut sebagai asas Pemilihan Presiden. Pemungutan suara merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan Pemilihan Presiden. Pemungutan suara selama ini dilakukan secara manual oleh masyarakat yang telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mendatangi langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyampaikan hak pilihnya. Proses Pemungutan suara merupakan inti dari penyelenggaraan Pemilihan Presiden. Dalam kegiatan ini para Pemilih memberikan suaranya melalui surat suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah disediakan. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya akan ada proses penghitungan suara. Penghitungan suara ini dilakukan oleh tiap TPS secara terbuka dengan dihadiri oleh saksi dan dihadapan masyarakat. Sedangkan, penetapan atau pengumuman hasil Pemilihan Presiden dilakukan secara nasional oleh KPU. Batas waktu penetapan atau pengumuman tersebut paling lambat 30 hari setelah pemungutan suara.

Di Indonesia pelaksanaan pemungutan suara masih dilakukan secara *manual* dengan mendatangi langsung Tempat Pemungutan Suara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pemungutan suara secara manual ini dirasa tidak memberikan efisiensi waktu. Sistem e-voting ini sudah diterapkan di beberapa pemilihan kepala desa di Indonesia. 11 Desa di kabupaten Pemalang Jawa Tengah telah menggunakan system E-Voting. Salah satunya di Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang penyelenggaraan itu pada hari Minggu 25 September 2016. Tidak ada lagi paku, bantalan dan surat suara di dalam bilik melainkan sudah diganti dengan komputer layar sentuh dilansir dari detik.com tata cara memilih di sistem e-Voting dari BPPT di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai berikut:⁵⁴

1. E-KTP dan Sidik Jari

Dalam sistem E-Voting, E-KTP menjadi elemen penting. Sebelum calon Pemilih masuk ke bilik pemilihan, calon pemilih harus menunjukkan E-KTP kepada petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS). E-KTP itu lalu akan di-*scan* menggunakan alat yang sudah disiapkan. Selain scan E-KTP, sidik jari calon pemilih juga akan di-*scan*. Data di E-KTP harus sesuai dengan data sidik jari. Jika tidak, maka calon pemilih tak bisa memilih.

54 Ahmad Thoriq, *Tak Lagi Mencoblos, Begini Sistem Pemilihan di Pemilu E-Voting*, <https://news.detik.com/berita/2963535/tak-lagi-mencoblos-begini-sistem-pemilihan-di-pemilu-e-voting>, diposting pada Rabu 08 Juli 2015, 13:44 WIB, diakses pada 11 November 2017.

Dengan sistem ini, pemilih tidak lagi dikirim undangan untuk memilih tetapi cukup bawa E-KTP ke TPS.

2. Kartu Akses

Jika data E-KTP dan sidik jari cocok, maka calon pemilih akan dipersilakan menuju meja panitia pemilihan untuk mendapatkan kartu akses. Kartu ini digunakan untuk membuat alat pemilihan di bilik suara bekerja. Bentuk kartunya seperti kartu kredit yang ber-*chip*. Kartu ini harus dimasukkan ke alat yang ada di dekat bilik suara. Cara memasukkannya persis seperti kartu kredit dimasukkan ke EDC. Satu kartu bisa digunakan berulang kali. Hak pemberian kartu ada di panitia TPS.

3. Layar Sentuh di Bilik

Setelah kartu dimasukkan, maka pemilih dapat langsung memilih di bilik suara. Di dalam bilik akan tersedia layar sentuh. Layar tersebut akan menampilkan semua pilihan di Pemilihan Presiden, baik itu logo partai untuk pileg maupun capres-cawapres untuk pilpres. Pemilih cukup menyentuh jarinya ke salah satu gambar. Setelah memilih, pemilih akan ditanya sekali lagi apakah yakin dengan pilihannya, jika ya, maka diminta menekan kata *OK*, jika tidak, maka diminta menekan kata *cancel*.

4. Kertas Barcode dan Kotak Audit

Setelah memilih, printer kecil di dekat layar sentuh akan mencetak barcode di kertas berukuran sekitar 7 x 5 cm persegi. Kertas tersebut lalu harus dimasukkan ke sebuah kotak bertuliskan Kotak Audit. Kertas itu jadi bukti bahwa seseorang telah memilih. Kotak yang menyimpan kertas-kertas itu tidak akan dibuka, kecuali ada gugatan. Jika seorang calon kepala daerah keberatan dengan hasil pemilihan dan menggugat ke MK, maka kertas dalam kotak itu nantinya akan menjadi bukti di MK. Proses penghitungan bisa diulang, namun dengan cara lebih praktis, yaitu tinggal *scan barcode* yang ada di kertas. Penghitungan pun jadi lebih praktis.

5. *Offline* dan *Online*

Selama proses pemilihan, E-Voting dijalankan secara offline. Tak boleh ada sistem yang tersambung ke internet. Setelah proses pemilihan selesai, maka sistem langsung di-*online*-kan untuk mengirim hasil pemilihan ke pusat data. Dengan sistem online ini, maka penghitungan hasil pemilihan bisa lebih cepat.

Sistem E-Voting tersebut memang memiliki keunggulan dalam penghitungan hasil suara yang diselesaikan lebih cepat. Akan tetapi, selain keunggulan tersebut ada beberapa kelemahan dalam sistem E-Voting tersebut. Penggunaan alat elektronik dalam pemungutan suara akan terkendala bila alat tersebut mengalami masalah, tentunya proses

pemungutan suara justru akan berjalan lambat. Penyediaan alat-alat tersebut tentunya akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Pemilihan Presiden dalam sebuah negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Presiden yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.⁵⁵

Secara umum Pemilihan Presiden lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian

⁵⁵Abdullah Umar, Makalah Tentang Pemilu, [Http://Sensorku.Blogspot.Co.Id/2013/10/Makalah-Tentang-Pemilu.Html](http://Sensorku.Blogspot.Co.Id/2013/10/Makalah-Tentang-Pemilu.Html), Diakses Pada 11 November 2017

dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.⁵⁶

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana bentuk pemerintahannya terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Akan tetapi dalam kenyataannya, proses Pemilihan Presiden yang berjalan selama ini masih banyak rakyat Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya. Permasalahan ini, harus segera diatasi dengan sistem Pemilihan Presiden yang efektif, efisien dan menarik agar masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dan tidak hanya menjadi golongan putih dalam Pemilihan Presiden.

Model Pemilihan Presiden di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, Pemilihan Presiden Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat *eksekutif* maupun *legislatif*. Mulai dari Pemilihan Presiden presiden sebagai kepala negara, DPR, DPD, DPRD hingga kepala desa. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota

⁵⁶ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 3

(perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).⁵⁷

Pada perkembangannya kemajuan teknologi dalam sistem Pemilihan Presiden dewasa ini banyak memberikan perubahan yang berarti dalam pelaksanaan demokrasi negara Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem demokrasi. Namun demikian pelaksanaan Pemilihan Presiden saat ini juga masih jauh dari amanat demokrasi Pancasila.

Globalisasi yang pada hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara, dalam hal ini termasuk pula persebaran ideologi barat atau negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Hal tersebut dalam perkembangannya mengakibatkan intrusi ideologi barat ke dalam negara dunia ketiga yang membawa paham demokrasi modern ala barat.⁵⁸ Dinamika tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam

⁵⁷ Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Presiden 2014*

⁵⁸ Globalisasi pada hakikatnya merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional dan sistem nasional duni yang telah diagendakan sejak zaman kolonial, keadaan ini kemudian menciptakan keterbukaan informasi melalui kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Terbukanya akses terhadap informasi yang tidak terkendali tersebut kemudian menjadi persoalan bagi suatu negara termasuk di bidang politik. Sejalan dengan keadaan ini, Neil Postman berpendapat bahwa “informasi juga dapat digunakan untuk menghancurkan seseorang atau sebuah kelompok, tetapi juga dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk mendukung sebuah usaha meraih kekuasaan.” Pendapat Postmen tersebut jelas benar adanya, kebutuhan masyarakat akan informasi telah menjadi jalan besar bagi setiap pihak untuk menjatuhkan pihak atau kelompok lain demi memperoleh suatu kekuasaan politik. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Baca juga: Yusri Fahmi, *Kebebasan*

perkembangan politik di Indonesia. Era keterbukaan informasi pada era 1990-an, menjadi salah satu faktor pendorong runtuhnya Rezim Orde Baru yang otoriter.⁵⁹ Keruntuhan rezim Orde Baru tersebut telah mengakibatkan pergeseran sistem demokrasi permusyawaratan menjadi sistem demokrasi modern yang liberal di Indonesia.

Demokrasi liberal pada dasarnya merupakan demokrasi yang lebih menitikberatkan pada dominasi akan pemenuhan kepentingan ekonomi perorangan, sehingga demokrasi liberal dan globalisasi ekonomi saling berkaitan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila yang lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat dan tidak bertitik pada sistem *voting* atau sistem *one-man, one-vote*.⁶⁰ Pergeseran sistem demokrasi ini kemudian berakibat pada tingginya biaya politik di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, seorang calon kepala daerah membutuhkan biaya sebesar 20 hingga 100 miliar rupiah untuk memenangi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.⁶¹

Informasi Dan Demokrasi Indonesia, Jurna *Iqra'* Volume 5, Nomer 1, *Iqra'*, Lampung, 2011, hlm. 75.

⁵⁹ Airlangga Surya Nagara, *Ekonomi Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional Di Tengah Arus Global*, Makalah Ujian Kualifikasi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2014.

⁶⁰ Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan dominasi yang terbangun dari pandangan ekonomi liberalis-kapitalis. Hal ini kemudian akan menciptakan ketidakadilan serta tergerusnya demokrasi di suatu negara. Sementara yang dimaksud dengan demokrasi permusyawaratan adalah demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga dalam sistem demokrasi ini tidak terdapat pengelompokan kepentingan suatu individu dan tidak berlandaskan pada sistem *voting* atau sistem *one-men, one-vote*. Sistem *one-men, one-vote* pada perkembangannya tidak mampu mengakomodir kepentingan kalangan minoritas Baca: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 467-469.

⁶¹ Mahalnya biaya politik tersebut menurut Almas Sjrafina selaku anggota divisi korupsi politik ICW (Indonesia Corruption Watch), dikarenakan pembiayaan beberapa sektor yaitu (1) Biaya pembuatan baliho; (2) Biaya mahar politik; (3) Biaya operasional

Keadaan tersebut mengakibatkan dominasi dan intervensi korporasi ke dalam sistem politik negara. Dominasi dan intervensi tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi dimana elit politik memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya oligarki politik dalam sistem politik Indonesia yang dikuasai dan sekaligus hanya menguntungkan elit-elit politik dan korporasi.

Besarnya biaya politik dalam sistem demokrasi liberal juga mengakibatkan permasalahan korupsi. Imam Prasodjo dalam berita yang bertajuk “Ongkos Politik Mahal Dan Kebiasaan Menjadi Alasan Kalangan Politisi Melakukan Korupsi” menyatakan bahwa tingginya biaya politik, seringkali menjadi alasan dasar setiap pejabat negara untuk korupsi.⁶² *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa “dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.”⁶³ Persoalan dominasi dan intervensi korporasi dalam politik nasional dan persoalan korupsi yang diakibatkan sistem demokrasi liberal secara tidak langsung mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan di

selama kampanye dan Pemilu; (4) Biaya untuk menggugat hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Baca: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Mahalnya Ongkos Politik*, Kompas.com, diakses pada 12 Januari 2018 Pukul 09.49WIB.

⁶² Fachri Fachrudin, *Ongkos Politik Mahal Dan Kebiasaan Menjadi Alasan Kalangan Politisi Melakukan Korupsi*, Kompas.com, Kompas pada 19 September 2016, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 21.30 WIB.

⁶³ *Indonesia Corruption Watch, Dalam 6 Bulan Terdapat 226 Kasus Korupsi Yang Merugikan Negara Sebesar 1,86 Triliun*, diakses melalui news.detik.com pada 12 Januari 2018 pada pukul 21.30WIB.

Indonesia. Keadaan ini dapat mengakibatkan *distrust* publik terhadap pemerintahan yang kemudian dapat berujung pada terganggunya stabilitas politik Indonesia saat ini. Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa sistem demokrasi liberal saat ini mengakibatkan rentannya suatu negara menjadi negara korporatokrasi yang melandaskan pemerintahan dan demokratisasinya dengan kepentingan kalangan kapitalis dan untuk itu mengakibatkan marjinalitas terhadap masyarakat yang ada.

Dari uraian tersebut di atas maka Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Rekonstruksi Sistem Pemungutan Suara secara manual pada Pemilihan Presiden yang berbasis keadilan.

Y. RUMUSAN MASALAH

4. Mengapa pelaksanaan konstruksi sistem pemilihan Presiden saat ini belum berkeadilan?
5. Apa kelemahan sistem pemilihan Presiden saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi sistem pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan?

Z. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

4. Untuk menganalisis pelaksanaan konstruksi sistem pemilihan Presiden saat ini. Belum berkeadilan.
5. Untuk menganalisis kelemahan sistem pemilihan Presiden yang diselenggarakan di Indonesia saat ini.


6. Untuk merekonstruksi sistem pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.

AA. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah :

3. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pemilihan Presiden.
4. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk:
 - 4.1. Bahan kajian tentang sistem pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.
 - 4.2. Bahan kajian hukum bagi penyusunan peraturan perundangan tentang pemilihan Presiden di negara Republik Indonesia.

BB. KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI



Tabel 1. Alur Pemikiran Disertasi

CC. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI

1. Rekonstruksi

Kata “Rekonstruksi” diserap dari kata asing yaitu bahasa Inggris, yaitu dari kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “construction” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau “tafsiran” atau “susunan” atau “bentuk” atau “bangunan”. Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali”. Adapun yang akan dibangun kembali atau disusun kembali adalah ketentuan pemungutan suara secara

manual sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden.

2. Konsep Nilai Keadilan

Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. efektif;
- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m. keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.

Dalam Pasal 3 Peraturan tersebut diatur bahwa hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU yang dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya golongan putih (golput) yang tidak menggunakan hak pilinya. Pemungutan Suara di TPS tersebut dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur. Selanjutnya pada Pasal 4 mengatur bahwa Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

- a. Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- c. Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- d. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- f. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
- g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS;
- h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- i. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- j. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- k. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- l. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan

m. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

Formulir sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

3. Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden yang selanjutnya disebut Pilpres adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶⁴ Pemilihan Presiden dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya

⁶⁴ Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, hlm. 35.

di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.⁶⁵ Atau secara elektronik seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon seluler untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan :
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Mana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah

65 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemungutan_suara

demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “ *semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.*” ini adalah prinsipnya.⁶⁶

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Presiden yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung kearah tersebut. Ciri sebuah sistem antara lain: Pertama, bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem; Kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkuna yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Lawrence M. Friedman mengupas mengenai legal sistem menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Friedman mencontohkan bahwa tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katholik Roma, semuanya adalah sistem.⁶⁷ Oleh sebab itu, sistem Pemilihan Presiden tidak hanya dimaknai dengan

⁶⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Indonesia*, Yogyakarta: UGM 2010, hlm.72

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective* terj. M. Khozim, Bandung, Nusamedia, hlm. 6

suatu teknis penghitungan suara terhadap pilihan rakyat dalam rangka menentukan pemimpinnya.⁶⁸

Sistem sebagaimana pengertian sederhana mengenai mekanisme teknis perhitungan suara hanyalah salah satu komponen dari sebuah sistem Pemilihan Presiden. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa sistem Pemilihan Presiden adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses Pemilihan Presiden. Sedangkan, jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlakukan dalam pemilihan umum, yakni:

1. Objek Pemilihan Presiden yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya;
2. Sistem kepartian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat public;
3. Sistem pemilihan (electoral sistem) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.

Seiring dengan sistem demokrasi yang telah diterima oleh banyak negara di dunia, maka Pemilihan Presiden yang dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyeleksi pejabat public juga semakin banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia tersebut. Walaupun Pemilihan Presiden

⁶⁸ Pada umumnya kata system Pemilihan Presiden sontak akan mendorong pada pengertian mengenai system distrik, system proporsional dan sebagainya sebagaimana tertulis dalam banyak buku mengenai politik dan pemilu. Lihat Miriam Budiarjo, 47

merupakan sistem pemilihan yang berasal dari barat, namun saat ini banyak negara di dunia yang telah menerima Pemilihan Presiden sebagai mekanisme pemilihan yang terbaik.

Pada tahun 1975 hanya ada 33 negara yang tidak menyelenggarakan untuk memilih pemimpinnya. Pada tiap negara memiliki sistem Pemilihan Presiden yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem Pemilihan Presiden menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem Pemilihan Presiden senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Namun, apapun dasar pertimbangan dan konsisi dalam memutuskan suatu sistem Pemilihan Presiden, Donald R. Horowitz mengatakan bahwa sistem Pemilihan Presiden yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:⁶⁹

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara;
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (Pemilih);
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan;
4. Menghasilkan pemenang mayoritas;
5. Membuat koalisi antar etnis dan antar agama;

⁶⁹ Dennis Kavanagh, 2000, Pemilihan Presiden, dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi Kedua, Diterjemahkan oleh Haris Munandar dkk., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 284-285

6. Minoritas dapat duduk di jabatan public.

Berdasarkan hal yang disampaikan Horowitz tersebut, maka dapat kita pahami bahwa aspek yang ditekankan adalah pada aspek hasil dari suatu Pemilihan Presiden apapun sistem yang dipakai oleh suatu negara. Hal menarik dari apa yang disampaikan tersebut adalah sistem Pemilihan Presiden yang baik adalah sistem Pemilihan Presiden yang mampu membuat koalisi antar etnis dan antar agama serta minoritas dapat duduk di jabatan public. Ini merupakan hal yang sangat penting dan seringkali menjadi persoalan di negara multi-etnis atau multi-agama. Di negara yang majemuk terkadang kelompok minoritas agak terabaikan dan konflik antar etnis atau antar agama sering muncul. Melalui sistem Pemilihan Presiden yang dilaksanakan dengan baik, konflik yang berpotensi muncul di tingkat akar rumput bisa diatasi oleh para wakilnya yang berada di parlemem.

Pertimbangan lain dalam memilih sistem Pemilihan Presiden juga diajukan Andrew Reynold, menurut mereka, hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem Pemilihan Presiden adalah:⁷⁰

1. Perhatian dan Representasi, representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, factor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan

⁷⁰ Andrew Reynolds, dkk., 2000, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance), hlm. 9-14

wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka;

2. Membuat Pemilihan Presiden mudah digunakan dan bermakna;
3. Memungkinkan perdamaian;
4. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil;
5. Pemerintah yang terpilih akuntabel;
6. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih;
7. Mendorong partai politik bekerja lebih baik;
8. Mempromosikan oposisi legislative;
9. Mampu membuat proses Pemilihan Presiden berkesinambungan;
10. Memperhatikan standar internasional.

Terlaksananya Pemilihan Presiden yang baik menuntut sistem yang cocok dengan kondisi masing-masing negara. Namun, sebaik apapun sistem yang dirancang harus diimbangi dengan regulasi dan penegakan hukum agar hasil Pemilihan Presiden tidak mudah dimanipulasi. Di dalam ilmu politik, dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem Pemilihan Presiden yang dipraktikkan oleh banyak negara. Menurut Miriam Budiarjo secara umum bentuk sistem Pemilihan Presiden tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pada 2 (dua) prinsip pokok saja yaitu:

1. *Single Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik);
2. *Multimember Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan propotional represantion atau sistem perwakilan berimbang).⁷¹

Namun, dalam perkembangannya selain dua bentuk sistem pemilihan tersebut juga dipraktikkan sistem lain yaitu sistem campuran dan sistem di luar ketiga sistem mainstream.⁷² Jadi, dengan demikian, terdapat empat kelompok sistem Pemilihan Presiden yang digunakan oleh negara-negara demokratis di dunia. Keempat kelompok sistem Pemilihan Presiden tersebut di dalam pelaksanaannya memiliki beberapa varian masing-masing.

Di Indonesia pada Pemilihan Presiden kali ini, tidak memakai salah satu dari kedua macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Hal ini terlihat pada satu sisi menggunakan sistem distrik, antara lain pada Bab VII pasal 65 tentang tata cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana setiap partai Politik peserta Pemilihan Presiden dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan keterwakilan

⁷¹ Miriam Budiarjo, 1999, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 177

⁷² Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Presiden dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Raja Grafindi, hlm. 56

perempuan sekurang-kurangnya 30%. Disamping itu juga menggunakan sistem berimbang, hal ini terdapat pada Bab V pasal 49 tentang Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimana: Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;

- f. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kurs;

Partai politik. Sigmun Neuman mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan yang mempunyai pandangan berbeda.⁷³

DD. KERANGKA TEORI

4. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁷⁴. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁷⁵

⁷³ Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm 161

⁷⁴ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

⁷⁵ *Ibid.*

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁷⁶

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak

⁷⁶Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁷ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini

⁷⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

e. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁷⁸

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan

⁷⁸<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.
akses 16 Juli 2016

menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.

3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau mensesarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.⁷⁹

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.

⁷⁹<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

f. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸⁰

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan

⁸⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁸¹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁸²

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu

⁸¹*Ibid*, hlm. 25

⁸²*Loc, cit*

pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁸³

g. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosialekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁸⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut

⁸³*Ibid*, hlm. 26-27

⁸⁴*Ibid*, hlm. 27

prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama,

memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁸⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative.

⁸⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁸⁶

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa

⁸⁶*Ibid*, hlm. 72

struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk

dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 74

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi

keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana

didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk

membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas

mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti

sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

h. Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁸⁸ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁸⁹. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan

⁸⁸”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁸⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁹⁰ itu berlaku.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum

⁹⁰Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantiannya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

nasioanal dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis⁹¹.

Berikut dibawah ini penelusuran yang lebih jauh terhadap hakikat dari teori keadilan bermartabat itu. Penelusuran dibawah ini diharapkan juga untuk menguatkan suatu simpulan bahwa teori keadilan bermartabat ini dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain

⁹¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., hal., 372-373.

sebagai pembelar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang; teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Marauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan

berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya⁹².

Selama ini teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku ini, sengaja ditunjukkan sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan”(publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu

⁹²Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan di bawah ini: “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi, bangsa Indonesia”.⁹³

Sekalipun nampak dari kutipan diatas ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofatan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang

⁹³Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁹⁴, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan dimuka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan diatas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila

⁹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012), Op. Cit., hal., 4.

orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*)⁹⁵.

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri. Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum

⁹⁵E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal., 20-21.

besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain⁹⁶.

⁹⁶Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, (2009), hal., 41-42.

Selanjutnya perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁹⁷ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis disini, sekarang ini dan sehari-hari mesin itu “berputar”, sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut⁹⁸ diatas. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki

⁹⁷Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal., 122.

dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri⁹⁹.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem

⁹⁹Ibid., hal., 123.

hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan itu, menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat¹⁰⁰.

f. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang

¹⁰⁰Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- d) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- e) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- f) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁰¹

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan

¹⁰¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹⁰²

5. *Middle Theory*

5.1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum atau *Rule of Law*, ada pula yang menggunakan istilah *Rechtsstaat* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal untuk saat ini meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Di samping itu juga sering digunakan dengan istilah negara hukum (*government by law*) atau *rechstaat* untuk penggunaan istilah tersebut.

Rechtsstaat bersumber dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang bersandar pada *civil law* dan *legisme* yang menganggap hukum adalah tertulis. Kebenaran hukum dan

¹⁰²<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

keadilan di dalam *Rechtsstaat* terletak pada ketentuan *bakan* pembuktian tertulis. Hakim yang bagus menurut paham *Civil Law* (*legisme*) di dalam *Rechtsstaat* adalah yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis dan paham *legisme* di *Rechtsstaat* didasari oleh penekanan keputusan hukum.¹⁰³

The Rule of Law berkembang dalam tradisi hukum negara-negara *Anglo Saxon* yang mengembangkan *common law* (hukum tak tertulis). Kebenaran hukum dan keadilan di dalam *the Rule of Law* bukan semata-mata hukum tertulis, bahkan disini hakim dituntut untuk membuat hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat kepada hukum tertulis. Putusan hakimlah yang lebih dianggap hukum sebenarnya. Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari masyarakat.¹⁰⁴

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan pada akhir hidupnya, *Plato* menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang

¹⁰³ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hal. 25

¹⁰⁴ *Loc, cit*

mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang dibentuk tidak melawati jalan hukum.¹⁰⁵

Menurut *Aristoteles* konsep negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁰⁶

Menurut Munir Fuady, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan. Sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 136

¹⁰⁶ Juhaya S. Praja, *Ibid.*

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hal. 3

Perkembangan konsep negara hukum atau *rule of law* juga tidak lepas dari ditandatanganinya Piagam *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 antara Raja *John* dengan sejumlah bangsawan. Raja *John* dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin meliputi hak politik, dan sipil yang mendasar seperti hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*).

Sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan, hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang *Magna Charta* masih dianggap sebagai tonggak sejarah perkembangan demokrasi Barat.¹⁰⁸

Konsep Negara Hukum memposisikan hukum dalam peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum (*government by under the law*). Di negara-negara yang berlaku *Common law* (*Anglo Saxon*) disebut sistem pemerintahan berdasar hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (*government by law, not by men*) atau sistem pemerintahan yang berdasarkan *rule of law*. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep negara hukum (*rechstaat*) sebagai lawan dari negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

¹⁰⁸Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 213

Konsep negara hukum dikembangkan lebih lanjut oleh *Immanuel Kant* yang menyebut negara hukum dengan istilah *Rechtsaat*, dimana menurut pandangannya tujuan negara ialah menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya, rakyat tidak usah tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu mendapatkan persetujuan dari rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan Pemerintah bersama-sama merupakan subyek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam negara, bukanlah karena kemurahan hati Pemerintah tapi adalah berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri.¹⁰⁹

Friedrich Stahl, yang juga menyebut dengan istilah *Rechtsaat* dalam bukunya berjudul *Staat and Rechtlehre II*, menyatakan “negara harus menjadi negara hukum. Itulah semboyan dan daya pendorong bagi perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan dan batas-batas kegiatannya dan kebebasan itu tidak dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari negara, yang tidak lebih jauh daripada yang seharusnya menurut suasana hukum. Inilah yang disebut Negara Hukum”.¹¹⁰ Oleh *Stahl* disebut Empat Unsur *Rechtsaat* dalam arti klasik, yaitu:

- a. Hak-hak manusia

¹⁰⁹ M. Soly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 57

¹¹⁰ Juhaya S.Praja *Op. Cit.*, hal. 138

- b. Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politika)
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹¹¹

AV. Dicey yang menggunakan istilah *Rule of Law* untuk menyebut negara hukum menyebutkan adanya empat unsur, yaitu:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.¹¹²

Disamping itu, suatu negara *rule of law* atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Ketentuan tersebut meliputi :

¹¹¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, 2012, hal. 113

¹¹² Miriam Budiardjo, *Ibid.*

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
5. Tentang Pemilihan Presiden yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.¹¹³

Dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum yang selama ini didambakan dimulai sejak *Plato* yang menulis buku *Nomoi* yang selanjutnya dikembangkan oleh *Immanuel Kant* yang memaparkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal, *Julius Stahl* yang memaparkan secara substantif dan *Dicey* yang mengetengahkan konsep negara *Rule Of Law*.¹¹⁴

Tentang bagaimana wajah sistem hukum dalam suatu negara hukum, ahli hukum terkenal *Lon Fuller* dalam bukunya *The Morality of Law* sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady mengatakan:

- a. Hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
- b. Hukum harus dipublikasikan.

¹¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 4

¹¹⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 7

- c. Hukum harus berlaku kedepan, bukan untuk berlaku surut.
- d. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
- e. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi.
- f. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi.
- g. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik telah berubah.
- h. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsiten dengan hukum yang berlaku.¹¹⁵

ECS. Wade yang mengutip pendapat Hakim *Lord Diplock* dalam sengketa antara *Black-Clawson International Ltd* versus *Papierwerke* pada tahun 1975 menyatakan “.. *the acceptance of the rule of law as constitutional principle requires that a citizen, before comitting homself to any course of action, should be able to know what are the legal consequences that will flow from it*”.¹¹⁶

Di Indonesia, istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah, yaitu *rechtsaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum,

¹¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 9

¹¹⁶ Wade, ECS dan A.W. Bradley, *Constitutional and Administrative Law*, Longman House, London, 1983, hal. 102

sebab ia tidak lepas dari soal-soal perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁷

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan rakyat melahirkan demokrasi, sedangkan kedaulatan hukum melahirkan nomokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan norma atau hukum”. Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Warsito, dikatakan bahwa dua kedaulatan yang dianut Indonesia melahirkan negara demokrasi berdasar hukum (*constitutional democracy*) atau negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*).¹¹⁸

Indonesia menempatkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Karena itu, dalam tata susunan hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai Norma Hukum yang menggariskan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila sebagai

¹¹⁷ Moh. Mahfud MD., *Op. Cit.*, hal. 178

¹¹⁸ Warsito, *Penataan Pembinaan Veteran DalamTata Hukum Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung, 2012, hal. 57

norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar dan norma-norma hukum yang lebih rendah.¹¹⁹

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi tersebut diatas, sehingga prinsip “kepastian hukum” dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip ‘keadilan’ dan *The Rule of Law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukan unsur-unsur baik dari keduanya dan pilihan yang prismatic seperti ini menjadi niscaya karena pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substansif antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak.¹²⁰

Setelah mengalami empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini di dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak lagi tercantum istilah “*rechtsstaat*” secara eksplisit. Istilah *rechtsstaat* tersebut semula tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 pada Bagian Umum, sub bagian Sistem Pemerintahan Negara menyebutkan istilah *rechstaat* sampai dua kali yakni pada Angka I yang berbunyi “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Namun setelah MPR menyepakati bahwa dalam melakukan amandemen Penjelasan Undang-Undang

¹¹⁹ A. Hamid S. Attamimi, “Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia”, dalam Oetoyo Oesman dan Afian (ed) *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hal. 69

¹²⁰ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hal. 26

Dasar 1945 ditiadakan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtssaak* ikut ditiadakan.

Yos Johan Utama yang mengutip pendapat *Julius Stahl* dan *A.V. Dicey* menyatakan, Indonesia sebagai negara hukum dan menganut paham *rule of law* haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (Trias Politika);
- c. Peradilan berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Peradilan Administrasi dalam Perselisihan;
- e. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of Law*) tidak adanya kesewenang-wenangan (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- f. Kedudukan yang sama menghadapi hukum (*equality before the law*) dalil ini berlaku, baik untuk orang biasa maupun pejabat;
- g. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.¹²¹

Menurut Jimly Asshidiqie dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini disebutkan adanya 12 (dua

¹²¹ I.S. Susanto, "Formalisme Peradilan Tata Usaha Negara Dan akses Keadilan Masyarakat", dalam Bernard L. Tanya (editor), *Op. Cit.*, hal. 118

belas) prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ke dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*rule of law* ataupun *rechstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Ke dua belas prinsip pokok tersebut adalah :

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.
2. Persamaan Dalam Hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yakni diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

3. Asas Legalitas (*Due Procces of Law*), dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due procces of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ eksekutif Independen, dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian dan sebagainya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha, meskipun peradilan tata usaha negara juga menganut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap harus ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dilaksanakannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), di samping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan beresama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat

secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.¹²²

Dalam hal pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara tegas larangan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Larangan diatur dalam Pasal 82 yang substansinya melarang pasangan calon dan/tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasal 117 Ayat (2) yang substansinya menegaskan “larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹²²Martiah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal. 35-36

Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang mengatur tentang larangan bagi calon dan/atau team kampanye memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Ketentuan tersebut tidak diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ternyata tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 47 :

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping Pasal 47 diatas, masih ada pasal lagi yang berkaitan dengan politik uang, yaitu Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun ancaman pidana penjara ataupun denda tercantum secara tegas dan jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya akan tetapi ternyata cara-cara berpolitik dengan transaksional tetap saja berlangsung. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengatur sanksi yang

tegas adanya politik uang atau pemberian uang. Penegakan hukum politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden selama ini terasa sangat lemah. Selama ini ternyata belum pernah terbukti ada calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik tertangkap tangan atau tidak dan kemudian diproses lewat jalur hukum. Selama ini pula yang sering terjadi justru para anggota tim sukses calon kepala daerah/wakil kepala daerah saja yang bisa diproses hukum dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri. Sulit untuk membuktikan apakah uang tersebut berasal dari calon kepala daerah/wakilnya. Secara logika memang mudah untuk menghubungkan dengan akal sehat apakah seseorang memberikan uang ataupun barang kepada orang lain ketika terjadi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah apabila tidak untuk kepentingan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang menginginkan dirinya agar dapat dipilih dan menang dalam momen yang sangat strategis tersebut, akan tetapi justru selama ini masalah itu tidak pernah terungkap dalam setiap pemidanaan pelanggaran politik uang pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Lemahnya penegakan hukum politik uang menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Presiden kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemberian uang dalam setiap ajang demokrasi baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggap sebagai hal yang wajar. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk

menggunakan haknya dalam rangka Pemilihan Presiden kepala daerah yang cenderung menurun, indikasinya adalah karena ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk maksud tersebut di atas. Akibat lainnya adalah mahal biaya politik untuk menjadi pejabat publik seperti halnya Bupati, Walikota maupun Gubernur.

Ketidakmandirian Partai Politik telah menyebabkan adanya pembebanan yang berlebihan kepada kader-kadernya, terutama kepada kader-kadernya yang berada di ranah *policy maker* baik di level legislatif maupun eksekutif untuk menanggung kebutuhan anggaran partai politik yang begitu besar melalui praktik-praktik yang tidak terpuji.¹²³

Carut marutnya kehidupan hukum di Indonesia seringkali berujung pada keberadaan institusi penegak hukum yang menghasilkan para pengemban profesi hukum di masyarakat. Mayoritas para pengemban profesi hukum yang bersikap, berpikir dan berperilaku normatif positifistik telah menghasilkan kurikulum pendidikan hukum yang sangat menitikberatkan pada penguasaan hukum positif.¹²⁴

Tingginya tuntutan pembiayaan partai politik di satu sisi dan ketidakmandirian di sisi lain, menyebabkan tumbuhnya persepsi bahwa keberadaan partai politik harus dibiayai oleh

¹²³ Gunarto, *Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2011, hal. 37

¹²⁴ Al. Wisnubroto, *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010

negara. Dalam perspektif ini negara dipersepsi seperti perusahaan raksasa yang sahamnya sudah dikapling-kapling oleh partai politik untuk kepentingan penguatan dan pembesaran dukungan pemilihnya.¹²⁵

Dihubungkan dengan kondisi dan pola berpikir masyarakat dalam menengarai suburnya pola politik praktis dalam bentuk transaksi keuangan sebagaimana sekarang menjadi gejala umum dalam setiap pemilihan kepala daerah, patut diwaspadai sebagai indikasi pudarnya norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Meskipun ada ancaman baik bagi penyelenggara pemilihan maupun bagi calon kepala daerah, maupun masyarakat baik yang menerima maupun memberi uang atau materi lainnya, akan tetapi ternyata praktik-praktik seperti itu tetap saja berlangsung.

Sampai kapan kondisi ini berlangsung tentunya juga tidak lepas dari peran serta aparat penegak hukum. Apabila memang mereka tegas dan ada keinginan untuk merubah wajah hukum Indonesia supaya menjadi lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan pejabat publik lainnya, tentunya mereka tidak akan tinggal diam untuk merespon dan menindaklanjuti apabila memang ditemukan adanya dugaan politik uang dalam pemilihan kepala daerah atau pejabat publik lain tentunya. Ibarat pepatah tidak akan ada asap apabila tidak ada api, demikian pula halnya dengan peran serta team sukses kepala

¹²⁵ Gunarto, *Loc. Cit.*

daerah. Mereka jelas tidak akan memberikan uang atau sesuatu apabila mereka memang tidak mempunyai kepentingan. Modal mereka jelas yaitu calon kepala daerah yang diharapkan sukses untuk duduk sebagai kepala daerah, dengan demikian tidaklah mungkin apabila mereka bekerja tanpa ada pemberi modalnya.

Dalam kerangka inilah sesungguhnya harapan untuk memperbaiki sekaligus memperbaharui sistem penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah, sehingga diharapkan ke depan pemilihan kepala daerah lebih adil dan demokratis, semuanya itu didasarkan pada konsep dan koridor negara hukum.

5.2. Teori Kedaulatan Rakyat

Jellinek merumuskan arti kedaulatan secara singkat, ialah kekuasaan negara yang atas dasar itu mempunyai kemampuan yang penuh untuk secara hukum menentukan dan mengikat dirinya sendiri.¹²⁶

Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian, dalam Hukum Internasional pengertian berdaulat itu ditujukan kepada negara-negara yang berhak untuk menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam dinyatakan sebagai wewenang untuk membentuk organisasi daripada negara menurut keinginannya

¹²⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hal. 127

sendiri, yang meliputi tugas-tugasnya dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ke luar dinyatakan dalam wewenangnya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain atau dalam kekuasaannya untuk menyatakan perang atau damai dengan negara-negara lain.

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan itu bisa relatif artinya bahwa kedaulatan itu hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan ke luar dan ke dalam, tapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut sebagai otonomi.¹²⁷

Pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang tertinggi rakyat berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.¹²⁸

Suatu negara yang menganut azas kedaulatan rakyat disebut sebagai negara demokrasi. Artinya rakyat secara keseluruhan ikut menentukan jalannya pemerintahan dan yang demikian disebut demokrasi.

¹²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 57

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 61

Ajaran kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran *J.J. Rousseau* sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber kepada perasaan. Ajaran ini berpangkal tolak kepada hasil penemuannya bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tenteram. Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang buas yang "*homo homini lupus*", dan kehidupan itu berubah menjadi perang antar manusia "*bellum omnium contra omnes*". Itulah sebabnya manusia bersepakat untuk mendirikan negara dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat.

Teori Kedaulatan Rakyat dikembangkan dari hasil kajian *Rousseau* yang berpendapat bahwa perjanjian masyarakat itu cukup dengan satu faktum saja. Dalam perjanjian masyarakat setiap rakyat menyerahkan hak-haknya kepada kelompok (rakyat secara kolektif). Kelompok inilah yang memegang kedaulatan (pendukung kedaulatan/*gezag*).¹²⁹

Melalui kontrak sosial masyarakat/kelompok memperoleh kedaulatan dan kedaulatan ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan/diserahkan kepada siapapun. Pemerintah hanyalah dianggap sebagai wakil daripada rakyat yang memegang kedaulatan. Mereka yang melaksanakan tugas pemerintahan hanyalah melakukan tugasnya atas nama rakyat. Oleh karena, kekuasaan mutlak itu diperoleh dari rakyat, maka sudah sewajarnya jika rakyat yang memberikan batas-batas kekuasaan tadi atau

¹²⁹ Azhary, *Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*, Ghalia Indonesia, 183, hal. 19

mengubahnya, bahkan rakyat dapat menarik kembali kekuasaan tadi bila dianggap perlu.

Menurut teori ini, kedaulatan yang berasal dari rakyat dan dengan persetujuan rakyat sendiri tersebut adalah kedaulatan rakyat. Berarti rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah. Jika pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan rakyat kepadanya, maka rakyat berhak untuk mengganti pemerintah yang dipilih serta diangkatnya itu. Kedaulatan rakyat ini dilandaskan pada kehendak umum yang dinamakan "*volunte generale*".¹³⁰

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh *Immanuel Kant* yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.¹³¹

Pemilihan Presiden adalah sarana untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilihan Presiden

¹³⁰ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 11

¹³¹ Suhino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 161

adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon, termasuk pula calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya di Indonesia oleh Komisi Pemilihan Presiden sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Presiden.

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu. Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kecurangan Pemilihan Presiden yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil. Sebelum era reformasi berlangsung, demokrasi di Indonesia adalah sebuah impian. Ketika itu, di bawah kekuasaan yang terpusat dan membelenggu, kita menginginkan kebebasan untuk berekspresi, ikut menentukan jalannya pemerintahan, serta menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan. Kita memimpikan pemerintahan yang dibentuk atas dasar pilihan rakyat dan berbuat untuk kemaslahatan rakyat. Kita menginginkan demokrasi dan sebuah republik yang sebenarnya. Setelah reformasi berlangsung impian tersebut telah menjadi kenyataan. Kini rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum kepala daerah. Akan tetapi ternyata demokrasi yang telah dibangun dan

terwujud tersebut, kenyataannya ternyata jauh dari harapan kita bersama, terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Praktik Pemilihan Presiden kepala daerah yang terjadi sekarang ini selalu diwarnai dengan politik uang, mulai dari yang masif, terstruktur dan sistematis.¹³²

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut di atas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.¹³³

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

¹³² Jenedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, hal. 135

¹³³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 61

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 24 Ayat (5) yang menyebutkan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

6. Applied Theory

Teori Hukum Progresif sebagai

Penelitian ini menggunakan *applied theory* berupa teori hukum progresif. Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang disebut pemikiran hukum progresif, yaitu semacam refleksi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah ilmu. Proses pemaknaan itu digambarkannya sebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarah melalui periodisasi ilmu memperlihatkan runtuh dan banggunya

sebuah teori, yang dalam terminologi Kuhn disebut sebagai “lompatan paradigmatik” Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.

Menurut Satjipto Raharjo, semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif dapat dipadatkan ke dalam konsep *progresivisme*. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme itu. Kata-kata kunci tersebut dapat pula ditempatkan sebagai postulat yang melekat pada pemikiran hukum progresif. Kata-kata kunci tersebut antara lain:

- a. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar

alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksapaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹³⁴ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar

¹³⁴ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules secara absolute*. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

b. Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan.

Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan ("mobilisasi hukum") jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya.

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan

pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

- c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamakan pada kebahagiaan.

- d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat

terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah

hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹³⁵

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.

Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buru, sistem hukum

¹³⁵ *Ibid*, hal. 72

akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.

f. Hukum progresif memiliki tipe responsif.

Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai "*the sovereignty of purpose*". Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

g. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani.

Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, "*the cultural primacy*." Kultur yang dimaksud adalah kultur pembaharuan rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berpegang pada "*the legal structure of the state*" melainkan harus lebih mengutamakan "*a state with conscience*". Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi: "bernegara hukum untuk apa?" dan dijawab dengan: "bernegara untuk membaharukan rakyat."

h. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status quo menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim "rakyat untuk hukum".

Hukum progresif menganggap bahwa keadilan tidak hanya di pengadilan, tapi ada dimana-mana, dan itu kelebihan utama dari pemikiran hukum progresif. Anggapan ini bisa menjerumuskan jika diartikan secara artifisial dan tidak bertanggung jawab, sebab pemberian diskresi yang berlebihan akan menyebabkan hukum akan kehilangan fungsinya sebagai kontrol sosial. Hukum tidak dapat lagi mengatur masyarakat karena penafsiran yang bebas terhadap keadilan, maka jadilah suatu struktur sosial kembali pada hukum rimba, siapa kuat dia yang menang karena aturan bersifat fleksibel.

Penegakan hukum berdasarkan perubahan dalam masyarakat juga bisa berakibat pada sulitnya keteraturan itu diciptakan, sebab masyarakat selain mempunyai sifat selalu berubah juga terbentuk dari banyak identitas dan unsur serta bersifat majemuk tentang pemahaman keadilan. Kondisi ini akan melahirkan hukum yang bisa mengakibatkan ketimpangan, juga karena hukum berlaku adalah kehendak

mayoritas, maka akan terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah hukum adalah manusia, bukan sebaliknya. Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami dulu hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Konsep “*progresivisme*” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.

Akhirnya masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen dalam pemberdayaan okum progresif dalam rangka untuk mengatasi kemandegan dan keterpurukan hukum interprestasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan “lompatan pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

EE. METODE PENELITIAN DISERTASI

6. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstuktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara / mengelola dunia sosial mereka.¹³⁶

¹³⁶ Dedy N. Hidayat. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta:Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003. hal.3.

Paradigma *konstruktivisme* yang ditelusuri dari pemikiran Max Weber,¹³⁷ menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang

¹³⁷ Weber, Max. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York, 1958., hal. 56

lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.¹³⁸

Implikasi dalam paradigma *konstruktivisme* menerangkan bahwa pengetahuan itu tidak lepas dari subjek yang sedang mencoba belajar untuk mengerti. Menurut Ardianto Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri.¹³⁹

Implikasi dari paradigma *konstruktivisme* digambarkan dengan komunikasi yang berbasis pada “konsep diri” berdasarkan teori Bernstein. Menurut Ardianto Teori Bernstein menyatakan bahwa individu dalam melakukan sesuatu dikonstruksikan oleh orientasi kehidupannya sendiri (atau disebut juga orientasi subjek), dimana individu yang berbasis subjek akan menggunakan elaborasi kode yang menghargai kecenderungan, perasaan, kepentingan, dan sudut pandang orang lain. Menurut Ardianto Prinsip dasar *konstruktivisme* menerangkan bahwa tindakan seseorang ditentukan oleh konstruk diri sekaligus juga konstruk lingkungan luar dari

¹³⁸ Dedy N. Hidayat, *op.cit*, hal. 4-5

¹³⁹ Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007., hal. 154

perspektif diri. Sehingga komunikasi itu dapat dirumuskan, dimana ditentukan oleh diri di tengah pengaruh lingkungan luar. 140

Konstruktivis, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (ontologi relativisme), epistemologi transaksional, dan metodologi *hermeneutis* atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema *sifat layak dipercaya (trustworthiness)* dan *otentisitas (authenticity)*.¹⁴¹

7. Metode Pendekatan Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁴²

Soetandyo Wignyosoebroto menggunakan istilah penelitian hukum yang doktrinal dan yang nondoktrinal. Penelitian Hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang

¹⁴⁰ Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat*, hal 161

¹⁴¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal 124.

¹⁴² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 24

atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Sementara itu penelitian hukum yang nondoktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.¹⁴³

Sulistyowati Irianto, menggunakan istilah penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum yang mengembangkan metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok kajiannya adalah tentang hukum, berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas. Hukum memiliki banyak wajah sehingga menyediakan perdebatan yang luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya¹⁴⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian hukum sosiolegal, yaitu penelitian hukum yang mengembangkan metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial dan humaniora. Pokok kajiannya adalah tentang hukum, berada dalam ranah hukum dalam arti yang luas.

Hukum memiliki banyak wajah sehingga menyediakan perdebatan

¹⁴³ Soetandyo Wignyosoebroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto & Shidata (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009 hal. 121.

¹⁴⁴ Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed), *Ibid*, hal. 191

yang luas tentang berbagai penafsiran terhadap konsep dan terminologi di dalamnya.¹⁴⁵

8. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder.

3. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Perilaku masyarakat yang akan diteliti ialah Komisi Pemilihan Presiden (KPU) Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Magelang.

Penggunaan data primer dalam penelitian sosiolegal karena juga menyangkut dengan masalah fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata, maka diperlukan pula obeservasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap gejala fenomena sosial dalam kenyataan, dilakukan secara cermat dan tepat, kemudian dicatat dan diolah sesuai dengan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau gambaran perilaku manusia dalam kehidupan faktual dilakukan

¹⁴⁵ Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, *Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed), *Ibid*, hal. 191

dengan terlibat langsung, dimaksudkan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak di permukaan, namun juga untuk menggali. Adapun wawancara adalah merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertemu secara fisik dan lisan. Wawancara dilakukan dengan tehnik tidak terpimpin, artinya dalam melakukan wawancara penulis tidak menggunakan pedoman, hanya berdasar pada kemauan dan pertanyaan penulis dan arahnya seperti pembicaraan biasa. Wawancara dilakukan kepada Ketua KPU Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Magelang.

4. Data sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai pustaka yang meliputi:

4. Bahan Hukum Primer berupa norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
5. Bahan Hukum Sekunder berupa buku referensi, majalah, surat kabar, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
6. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum pendukung berupa kamus, ensiklopedia dan tabel.

9. Metode Pengumpulan Data

Data Primer diperoleh dengan cara studi lapangan dengan observasi, pengamatan dan wawancara. Observasi atau pengamatan, adalah pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap gejala fenomena sosial dalam kenyataan dilakukan secara cermat dan tepat, kemudian dicatat dan diolah sesuai dengan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang pelaksanaan Pemilihan Presiden selama ini. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atau dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dan menelaah berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang disusun secara sistematis untuk menjadi bahan yang siap dikaji dalam penelitian ini.

10. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu cara menalar atau menafsirkan yang dilakukan secara deskriptif atas data baik yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan. Analisis data terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif, bahan kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini di ilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya menggali dan mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

Analisis deskriptif kualitatif diperoleh dari lapangan penelitian tentang wewenang pengawas Pemilihan Presiden dalam pengawasan

Pemilihan Presiden legislatif kemudian dikumpulkan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan kemudian disusun secara sistematis.

FF.ORIGINALITAS PENELITIAN

NO	Judul Penelitian Disertasi, Nama Peneliti, Waktu dan Tempat, Mempertahankan Hasil Penelitian	Pokok Permasalahan Yang Diteliti,	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Eksistensi Komisi Pemilihan Presiden Dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia, I Ketut S Lanang P Perbawa, 2013, Universitas Brawijaya, Malang.	4. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Presiden eksis ditinjau dari landasan filosofis, historis dan yuridis	Hasil penelitian, Pertama, Landasan filosofis tentunya dilihat dari nilai-nilai Pancasila baik sebagai filsafat hidup (Weltanschauung, Volksgeist), maupun sebagai dasar negara dan ideologi negara,	Rekonstruksi pemungutan suara secara manual pada Pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.

		<p>konstitusio nal.</p> <p>5. Eksistensi KPU dalam penyelengg araan Pemilihan Presiden berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenanga nya berdasarka n UUD 1945 dan peraturan pelaksanaa nnya.</p> <p>6. Eksistensi KPU menunjang upaya</p>	<p>ideologi nasional yang berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Esensinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Presiden dari kesejarahan tetap diakui dan legitimate dari tahun 1955 sampai dengan Pemilihan Presiden 2009, walaupun dengan berbagai penyebutan nama. Keberadaan KPU dari segi yuridis</p>	
--	--	--	---	--

		<p>pelaksanaan Pemilihan Presiden menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.</p>	<p>konstitusional diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikuatkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Presiden.</p> <p>Kedua, kedudukan dan kewenangan KPU dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal ini menyangkut</p>	
--	--	--	---	--

			<p>penyelenggara Pemilihan Presiden di beberapa Negara, kedudukan, tugas dan fungsi KPU dalam peraturan perundang- undangan, hubungan dan kewenangan antar penyelenggara Pemilihan Presiden, pertanggungjawa ban KPU terhadap penyelenggaraan Pemilihan Presiden. Ketiga,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>eksistensi KPU dalam sistem Pemilihan Presiden berdasarkan UUD 1945, yaitu menyangkut problematika yang dihadapi KPU di Indonesia, konstruksi kewenangan dan tugas KPU dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis, kontribusi keberadaan KPU dalam menunjang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>upaya pelaksanaan Pemilihan Presiden menuju terwujudnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis.</p>	
2	<p>Antara Jemaah dan Partai Politik : Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2004, Arief Munandar, 2011, Universitas Indonesia, Depok.</p>	<p>4. Faksi-faksi apa saja yang ada di PKS dan bagaimana mereka bekerja dalam dinamika internal PKS?</p> <p>5. Bagaimana hubungan antara</p>	<p>Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-</p>	<p>Rekonstruksi pemungutan suara secara manual pada Pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.</p>

		<p>dinamika internal yang ada dengan budaya organisasi dan struktur PKS</p> <p>6. Bagaimana dinamika internal yang ada mempengaruhi kemampuan PKS bekerja di arena politik Indonesia?</p>	<p>kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilihan Presiden 2004. Pada “sisi keras” (<i>hard-side</i>), dinamika tersebut digambarkan sebagai kompetisi antara kelompok-kelompok/faksi-faksi untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, yang berimplikasi pada terbentuknya struktur yang cenderung</p>	
--	--	---	--	--

			<p>oligarkis.</p> <p>Sementara pada “sisi lunak” (<i>soft-side</i>), dinamika tersebut ditampilkan sebagai pertarungan simbolik berupa dialektika antara <i>heterodoxy</i> dengan <i>orthodoxy</i> dalam rangka membangun sebuah <i>doxa</i> yang baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk</p>	
--	--	--	--	--

			meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia.	
3	Pengaruh Sistem Pemilihan Presiden Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilihan Presiden 1999), Marzuki, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.	4. Sistem Pemilihan Presiden belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat pada DPRD-Sumatera Utara 5. Implementasi fungsi DPRD sebagai manifestasi keterwakila	Hasil penelitian menunjukkan, paradigma yuridis politis sistem Pemilihan Presiden proporsional stelsel daftar tertutup dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang disertai dengan penetapan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), sesudah era reformasi, untuk DPRD-DPRD	Rekonstruksi pemungutan suara secara manual pada Pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.

		<p>n politik masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>6. Upaya menciptakannya optimalisasi peran DPRD dalam mewujudkan keterwakilan politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>pada Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat dalam arti formil, karena anggota-anggota DPRD terpilih bukan atas pilihan rakyat secara langsung dan belum mencerminkan keterwakilan politik tiap golongan di dalam masyarakat yang ditandai dengan indikator: masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak terwakili</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pada DPRD- DPRD Provinsi Sumatera Utara, seperti keterwakilan dari segi jumlah penduduk, etnis, agama maupun gender, anggota DPRD-DPRD terpilih lebih dominan ditentukan oleh partai politik, bukan masyarakat pemilih, sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya, sehingga belum mencerminkan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>asas kedaulatan rakyat. Demikian juga keterwakilan politik masyarakat dalam arti materil pelaksanaan fungsi DPRD baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan sebagai implementasi keterwakilan politik masyarakat politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara, belum terlaksana secara maksimal, karena anggota-anggota DPRD masih lebih berorientasi</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kepada kepentingan partai dan pemerintah daerah, sehingga kepentingan rakyat pemilih adakalanya terabaikan, bahkan tidak jarang anggota DPRD tersebut lebih cenderung menjadi “<i>rubber stamp</i>” dari pemerintah daerah.</p>	
4	<p>Penangan Perkara Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung , Suharizal Definal Rizal, 2009, Universitas Andalas,</p>	<p>4. Bagaimana mekanisme penanganan perkara politik uang pada sistem peradilan pidana?</p>	<p>4. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam penanganan perkara suap amat menitikberatkan kepada permasalahan</p>	<p>Rekonstruksi pemungutan suara secara manual pada Pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.</p>

	Padang.	<p>5. Kenapa politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung relatif sulit untuk di buktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut?</p> <p>6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problemati</p>	<p>pembuktian. Kekuatan pembuktian dalam kasus suap pilkada yang melekat pada setiap alat bukti perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi atau tidak karena bisa saja fakta-fakta yang dihadapkan kepada pihak penyidik dan hakim di persidangan oleh salah satu pihak dibantah oleh pihak lain. Mekanisme penanganan perkara suap pada</p>	
--	---------	---	---	--

		ka ini?	<p>sistem peradilan pidana tetap mengacu kepada aturan hukum acara pidana (KUHAP) dan menggunakan sanksi hukum yang terdapat dalam UU 32/2004 sebagai acuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.</p> <p>Disamping itu, diperlukan keberanian para penegak hukum untuk melakukan terobosan dalam melakukan penyidikan dan pembuktian suap</p>	
--	--	---------	---	--

			<p>pilkada.</p> <p>5. Suap pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung relatif sulit untuk dibuktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut lebih disebabkan karena masalah bukti dan pembuktian.</p> <p>Selain alat bukti yang sulit didapat, saksi pun tidak dijamin keberadaannya, sehingga proses peradilan suap pun sulit untuk dilaksanakan.</p> <p>Disamping itu, UU 32/2004</p>	
--	--	--	---	--

			<p>sebagai perangkat hukum yang mengatur masalah pilkada menciptakan aturan yang membuka peluang suap, baik di tingkat partai politik ataupun pada setiap tahapan Pilkada. Disamping itu, lemahnya pengaturan (tidak terperinci) masalah suap di dalam UU 32/2004 menjadikan pelaku suap dapat dengan leluasa melakukan kejahatan pidana Pemilihan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Presiden ini.</p> <p>6. Tiga cara dapat ditempuh untuk mencegah praktik suap, yaitu melalui mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye pilkada langsung, penegakan hukum, dan melalui pengorganisasian pemilih (organize voters) oleh para pemilih sendiri.</p>	
--	--	--	---	--

GG. Sitematika Penulisan Disertasi

Bab I: Pendahuluan yang berisi dan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan originalitas penelitian

- Bab II: Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Pengertian Rekonstruksi, Pelaksanaan Pemilihan Presiden, Sistem Pemungutan Suara yang ada di Indonesia pada saat ini dan Partai Politik.
- Bab III: Menguraikan tentang proses pelaksanaan pemungutan suara secara manual Pemilihan Presiden di Indonesia yang sudah berjalan selama ini.
- Bab IV: Membahas kelemahan proses pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Presiden yang diselenggarakan di Indonesia.
- Bab V: Menguraikan tentang rekonstruksi pemungutan suara secara *online* pada Pemilihan Presiden yang berbasis nilai keadilan.
- Bab VI: Penutup yang berisikan Kesimpulan, Sarandan implementasi kajian disertasi